



PENETAPAN

Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Tempat Tanggal Lahir Kaliring, 01 Februari 1965, NIK 6306020102650001, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan xxxxx, Tempat tinggal di Jl. H. Brigjend H. Hasan Baseri RT. 003 RW. 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, nomor handphone 082114156474, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin, 25 November 1973, NIK 6306026511730001, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. H. Brigjend H. Hasan Baseri RT. 003 RW. 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nomor handphone 083123463982, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan No.272/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 1989 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahruni dan mewakili kepada penghulu yang bernama H. Marjuki, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama H. Masrani dan Ramli serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. Rohani binti Ruslan, lahir tanggal 05 Juni 1990;
 - 5.2. Aulia binti Ruslan, lahir tanggal 05 September 1993;
 - 5.3. Muhammad Riswan bin Ruslan, lahir tanggal 25 Juli 1996;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan No.272/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1989 di Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Kdg., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan No.272/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP dengan Nomor 6306020102650001 atas nama Pemohon I tertanggal 06 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Propinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.1.**;
2. Fotokopi KTP dengan Nomor 6306026511730001 atas nama Pemohon II tertanggal 18 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Propinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.2.**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 6306021809070018 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 06-04-2023, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.3.**;

Bahwa selain alat bukti di atas, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan No.272/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi 1, Muhammad bin Ibak.** Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah dibawah tangan dan menurut tata cara agama Islam pada sekitar tahun 1989;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah penghulu nikah di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Saat itu saksi dan para Pemohon sama-sama merantau dan bekerja di perusahaan kayu di Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bahruni dan diwakilkan kepada Penghulu yang bernama H. Marjuki;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan adalah 2 (dua) orang lelaki dewasa yang masing-masing bernama H. Masrani dan Ramli;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, ijab kabul berjalan lancar;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut orang lain juga banyak yang hadir;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan No.272/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena penghulu yang menikahkan para Pemohon tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah;

2. **Saksi 2, Suriansyah bin Rusman.** Saksi mengaku berteman sejak kecil dengan Pemohon I dan di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah dibawah tangan dan menurut tata cara agama Islam sekitar tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, meski saat itu saksi juga merantau ke Kota Banjarmasin. Saksi hanya mengetahui dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II saat saksi mengunjungi para Pemohon setelah keduanya selesai melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut seperti penghulu yang menikahkan, saksi-saksi pernikahan serta mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahruni masih hidup saat para Pemohon melaksanakan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama H. Marjuki;
- Bahwa saat menikah tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda dan tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan No.272/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menggugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 April 1989 di Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahruni dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama H. Marjuki. Adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama H. Masrani dan Ramli dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan No.272/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P.1 hingga P.3., ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 hingga P.3. yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1.hingga P.3. adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 *R.Bg*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 hingga P. 3 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 *R.Bg*) dan menerangkan susunan anggota keluarga/ikatan keluarga di antara nama-nama tersebut tidak ada pihak atau masyarakat lain yang keberatan hingga saat ini;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan No.272/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dibawah sumpah, saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II *in casu* Muhammad bin Ibak, yang hadir langsung dan menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Sehingga keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut menurut Hakim pemeriksa dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang perlu diperkuat dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II *in casu* Suriansyah bin Rusman, tidak hadir saat peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersumber dari cerita Pemohon I dan Pemohon II sendiri, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri. Meski demikian pengetahuan saksi tersebut juga bersesuaian dengan pengalaman saksi yang telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Pemohon I dan Pemohon II akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan No.272/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II dapat dikonstruksi sebagai saksi *al istifadhah* (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: *Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst* (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi istifadhah dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II serta *syahadah istifadhah* saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 4 dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 April 1989 di Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahrani dan mewakili kepada penghulu yang bernama H. Marjuki. Adapun yang menjadi saksi nikah

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan No.272/Pdt.P/2023/PA.Kdg



masing-masing bernama H. Masrani dan Ramli dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum demi petitum

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: *Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليلا على انتهاها.

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.;

Menimbang bahwa meskipun demikian telah nyata Para Pemohon tetap melaksanakan pernikahan secara sirri (dibawah tangan) dengan beberapa alasan yang telah disampaikan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat merupakan komponen terintegrasi (*integral*) yang harus dipenuhi dan merupakan keharusan untuk dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal tidak hanya terbatas bagi Para Pemohon saja. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang tepat dan darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan akan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal penegakan ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya yang mungkin saja timbul.

Menimbang bahwa pernikahan Para Pemohon pada faktanya telah melanggar undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yakni selain tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat juga disebabkan karena Pemohon II saat menikah masih dibawah umur, namun dilain sisi Para Pemohon mempunyai alasan tidak mencatatkan pernikahannya tersebut yakni,

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan No.272/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dibawah umur adalah hal umum terjadi pada masa tersebut. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim Pemeriksa berkesimpulan jika alasan tersebut masuk dalam kategori alasan yang logis dan dapat diterima oleh Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 29 April 1989 di Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama mengajukan permohonan secara voluntair dan perkara ini

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan No.272/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 1989 di Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan No.272/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).